

UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUANPOLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK Studi Di Kelurahan Sungai Beliang Kota Pontianak

Oleh:

DADI EDUARDUS

NIM. E41112016

Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai “Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Pontianak Studi Di Kelurahan Sungai Beliang Kota Pontianak” permasalahan mengenai penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol pp, sehingga keberadaan pedagang kaki lima Tidak mengganggu ketertiban umum, menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan kotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah informan kunci yang berkaitan dengan permasalahan ini. Penulis juga melakukan wawancara dan dokumentasi Kepada Beberapa Informan (PKL, SATPOL PP, dan Kelurahan Sungai Beliang) guna memperoleh data mengenai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diketahui bahwa ingin mengungkapkan keberadaan PKL yang berjualan menggunakan fasilitas umum yang menyebabkan kemacetan dan lingkungan yang kumuh dan kotor. Upaya yang dilakukan satpol PP kota Pontianak untuk mengatasi masalah PKL dikelurahan sungai beliang, kecamatan Pontianak barat, maka pemerintah kota Pontianak, melalui kantor SATPOL PP kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2004, Tentang Ketertiban Umum Pasal 20 Tertib bangunan dan Usaha. Dengan tidak berjualan ditempat yang dilarang maka kelurahan sungai beliang kecamatan Pontianak barat dapat tertata dengan baik.

Kata-kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Prodi Pembangunan Sosial

This thesis writing intended to provide an understanding of “ the efforts of curbing street vendors by police teachers study in pontianak city municipal word river pickaxe city pontianak” problems about curbing street vendors by satpol pp, so the presence of street vendors do not disturb public order, to cause the environment to become rundown and dirty. The methods used in this research is descriptive qualitative, the data source used was a key informant with regard to this issue. The author also did interviews and documentation to several informants (PKL, SATPOL PP, and Kelurahan Sungai Beliang) in order to obtain data about the efforts made by satpol pp pontianak town in curbing street vendors (PKL) in kelurahan sungai Beliang subdistrict of west pontianak. Based on the results of the research note that like to reveal the existence of PKL selling using a common cause of districts and the environment is dirty and rundown. The efforts made satpol pp pontianak town to overcome the problem of street vendors dikelurahan Sungai beliang, west pontianak subdistrict, then the government of the city of pontianak, through the office of the SATPOL PP pontianak issued local regulations (PERDA) No. 3 Tahun 2004, about public order article 20 regulation of buildings and businesses. By not selling places inadmissible then kelurahan Sungai beliang subdistric west pontianak can be well ordered.

Keywords : Street Vendors, The Task Of The Police Unit Of Teachers Praja Pontianak, Prodi The Construction Of The Social

A. PENDAHULUAN

Pontianak, merupakan kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari provinsi Kalimantan barat dengan segala daya tarik kemajuan serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti : Perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang menjadi pelengkap kota Pontianak.

Pedagang kaki lima merupakan sebuah pekerjaan (penjaja yang berjualan menggunakan gerobak) yang terjadi akibat kurangnya modal serta banyak yang menjadi korban akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adanya pedagang kaki lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat ini dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah kota maupun masyarakat. Terlihat bahwa pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pontianak khususnya di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat memasarkan dagangannya selalu mencari tempat-tempat yang banyak pembelinya, akan tetapi tempat yang sering digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL) ialah di tepi jalan yang ramai dilewati orang, mereka ini dalam menggelar dagangannya menggunakan meja darurat serta tenda seadanya sehingga acapkali memakan badan jalan. Selain itu, beberapa pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di jalanan yang berpindah

pindah dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan gerobak dorong, rombongan yang dipikul, sepeda angin bahkan sepeda motor.

Dalam upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pontianak Khususnya di Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, tentu tidak lepas dari peran sat pol pp kota Pontianak. Dalam melakukan tugas dan penertiban tentu terdapat dasar hukum yang sesuai dengan peraturan pemerintah (PP), nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja. Adapun wewenang hak dan kewajiban pasal 5 yaitu sebagai berikut :

1. Menertibkan dan memindahkan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan keputusan Kepala Daerah.
3. Melakukan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah.

Menurut Mulyadi Nitisusastro (2009:24), PKL dikategorikan sebagai jenis usaha kecil atau sering disebut dengan sebutan pekerja pada sektor non formal. Sedangkan menurut definisi *International Labour Organization* (ILO),

pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh (Hadji Ali, 1985).

B. METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan teknik triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Adapun Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam mendukung penelitian ini, yaitu meliputi: Penelitian Kepustakaan, (*Library Research*) Pra Penelitian (*Pra Research*),

Penelitian ini dilakukan di kota Pontianak, khususnya di wilayah kelurahan sungai beliung kecamatan Pontianak barat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ingin mengungkapkan keberadaan Pedagang kaki lima, yang berjualan menggunakan fasilitas umum.
2. Ingin mengetahui upayah polisi pamong praja dalam menangani masalah pedagang kaki lima di Kelurahan Sungai Beliung.

Alasan peneliti memilih tempat dikelurahan sungai beliung kecamatan Pontianak barat, karena tempat tersebut banyak terdapat PKL yang menggunakan fasilitas umum yang menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan kotor.

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Kelurahan Sungai Beliung, polisi pamongpraja, instansi pemerintah yang terkait masalah ini seperti Kepala Kelurahan Sungai Beliung.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Observasi dan Wawancara. Sedangkan instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Pedoman Observasi dan Pedoman Wawancara. Teknik Analisis Data Menurut Satori dan Komariah dalam (Bertus 2010 : 22) analisis dapat digambarkan dalam tahap berikut: Reduksi data dan Pengorganisasian data

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Menjadi PKL di Kelurahan Sungai Beliang

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menjadi pedagang kaki lima (PKL) Di Kelurahan sungai beliang :

a. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan faktor pendorong yang paling dominan mengapa seseorang berusaha sebagai pedagang kaki lima (PKL), sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap keluarga maka jenis pekerjaan apapun akan dilakukan sepanjang dapat mendatangkan uang dan tidak melanggar aturan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam penulis menelaah selain pekerjaan menjadi pedagang kaki lima (PKL) dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menghasilkan uang secara cepat yaitu selesai berdagang/berjualan langsung dapat keuntungan secara cepat yaitu dapat mengetahui berapa jumlah laku degangan jadi hari ini dan mengetahui rugi laba usaha dagannya.

b. Pendidikan

Pendidikan yang memadai akan membuat seseorang menjadi pintar dan

cakap dengan pendidikan juga akan mempengaruhi seseorang menentukan pilihan pekerjaan, pendidikan pedagang kaki lima (PKL) kebanyakan hanya menamatkan sekolah dasar (SD) dan paling tinggi adalah sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahkan sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) tidak tamat Sekolah Dasar (SD) maka dengan demikian cara berpikir dan bertindak pedagang kaki lima (PKL) akan lebih mengandalkan tenaga atau fisik saja. Namun jika pedagang kaki lima (PKL) memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau bahkan pendidikan perguruan tinggi maka dapat dipastikan kehidupannya akan lebih baik. Berikut adalah salah satu pernyataan dari YN yang merupakan pedagang kaki lima, mengatakan bahwa :“ . . . memang benar hampir rata-rata pedagang kaki lima (PKL) hanya memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD), saya saja hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) itupun hanya duduk di bangku kelas 5 saja, kalau kami dulu sekolah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) saja mungkin saya akan menjadi pegawai, sebab banyak teman-teman saya yang menjadi pegawai karena menamatkan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Kejuruan. Sehingga saya yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) hanya bias berkerja menjadi pedagang kaki lima”.

c. Rendahnya Keterampilan

Rendahnya keterampilan yang dimiliki pedagang kaki lima (PKL) maka bagi mereka akan sulit untuk beralih atau memilih pekerjaan lain sehingga dengan keadaan apapun mereka akan tetap memilih pekerjaan yang sifatnya tidak menuntut suatu keterampilan khusus dan keahlian.

Hasil wawancara dan observasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang menemukan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) tidak memiliki keterampilan lainnya kecuali hanya dibidang perdagangan kecil-kecilan yang sifatnya alami, kondisi semacam ini disebabkan karena mereka tidak pernah mendapatkan suatu pelatihan baik secara formal maupun non formal dari dinas atau instansi terkait ataupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

d. Modal

Modal adalah salah satu faktor utama dalam menentukan setiap jenis usaha kegiatan, walaupun tidak semua orang yang punya modal dapat menciptakan jenis pekerjaan tetapi dengan adanya modal diharapkan seseorang akan mampu mengolah dan mengembangkan, dengan adanya modal maka pedagang kaki lima (PKL) dapat menciptakan dan merekrut tenaga kerja untuk membantu usaha dagangannya terutama dalam menentukan setiap jenis usaha kegiatan.

Berikut adalah pernyataan SM merupakan salah satu pedagang kaki lima (PKL) mengatakan bahwa “. . . saya berdagang tidak memiliki modal yang cukup untuk menjadi pedagang karena pedagang kaki lima (PKL) harus mempunyai dana dengan modal yang cukup untuk menjadi pedagang karena pedagang kaki lima (PKL), harus memiliki uang yang cukup banyak untuk mengelola usaha dagangannya misalnya untuk memiliki kios permanen harus memiliki modal setidaknya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Mana mungkin saya mempunyai modal sebanyak itu, untuk kehidupan sehari-hari saja pas-pasan”.

Hasil pengamatan dan wawancara yang mendalam pedagang kaki lima (PKL) rata-rata tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha dagangan dengan skala yang lebih menguntungkan.

e. Kemiskinan

Faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang memilih menjadi pedagang kaki lima (PKL). Kondisi ini terlihat bahwa pedagang kaki lima (PKL) tidak memiliki sarana prasarana yang memadai untuk berusaha yang memadai, jika adapun lahan usahanya sangat sempit dan usahanya dalam skala kecil-kecilan, selain lahan yang sempit pedagang kaki lima (PKL) juga tidak memiliki modal yang cukup seperti. Seperti yang di ungkapkan JM

salah seorang pedagang kaki lima (PKL), yang mengatakan sebagai berikut :“... saya tidak memiliki lahan usaha yang cukup untuk berusaha berdagang, selain itu kami juga tidak memiliki modal sehingga kami tidak ada pilihan lain kecuali menjadi pedagang kaki lima (PKL)”.

2. Upaya Satpol PP Kota Pontianak Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang

Dalam penanganan masalah ini perlu tahapan-tahapan mengatasi pedagang kaki lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang, antara lain :

1. Sosialisasi

Melihat kasus kesadaran hukum pedagang kaki lima (PKL) seperti itu, Pemerintah Kota Pontianak sudah seharusnya merancang strategi untuk melakukan pembenahan dalam bidang sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya untuk menginformasikan hal-hal yang harus dipatuhi dan tidak boleh di langgar namun harus lebih mengarah pada pemahaman hukum tersebut.

Berikut pernyataan dari YD salah satu pedagang kaki lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang, mengatak bahwa :“...Saya memang kurang mengerti isi dari perda yang dibuat Pemkot Pontianak, sehingga apa bila saya disuruh buat surat tanda usaha, saya langsung buat

saja supaya tidak digusur nantinya, sehingga aman untuk berjualan”

2. Memberikan Surat Peringatan

Sebelum melakukan pengusuran oleh satpol PP Kota Pontianak, dimana sudah ada peraturan penanganannya dengan cara pemberian surat teguran dari Pemkot kepada kecamatan / kelurahan dimana pedagang kaki lima (PKL) tersebut menempati lokasi dagang mereka. Namun penanganan dan penertiban tersebut kurang dihiraukan sehingga samapai peringatan ke 3 kalinya tidak diindahkan oleh pedagang kaki lima (PKL) Pemkot melalui Pol PP Kota Pontianak melakukan pengusuran secara tegas, yang selanjutnya dibawa pemberitahuan secara tegas agar tidak berjualan di lokasi tersebut. Namun penanganan dan penertiban tersebut tidak diindahkan oleh para pedagang kaki lima (PKL) tersebut sehingga alat dagang dan alat peraga dagang pedagang kaki lima (PKL) dimusnahkan bahkan disita oleh pol PP Kota Pontianak.

3. Melakukan negosiasi secara kekeluargaan

Didalam melakukan penertiban pihak Pol PP Kota Pontianak, tidak langsung harus melakukan pengusuran, membakar dan penyitaan melainkan mereka mengadakan negosiasi, dimana negosiasi ini sangat diperlukan demi keamana dan kelancara dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) agar tidak

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keributan pada saat penertiban pedagang kaki lima (PKL).

3. Hambatan SatPol PP Kota Pontianak Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang.

Adapun hambatan yang dialami Pol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) antara lain sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas Kantor Pol PP yang umumnya masih belum memuaskan.
- b. Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda.
- c. Kendala serius lain yang dihadapi oleh satpol-PP dalam melakukan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.
- d. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan

yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema.

- e. Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol-PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol-PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.
- f. Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi anggota Satpol-PP yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan.

4. Respon Dari Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Sat Pol PP Kota Pontianak Dalam Upaya Penertiban

Dengan memperhatikan sisi negatif dan sisi positif pedagang kaki lima (PKL) maka salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Pontianak yaitu implementasi keputusan Walikota Pontianak Nomor 217 Tahun 2008 tentang penertiban lokasi berdagang sektor informal pedagang kaki lima (PKL).

Berikut adalah tanggapan dari TG salah satu pedagang kaki lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang, mengatakan bahwa :“ . . .kami berharap kepada Pemerintah, bukan hanya saja menggusur kami agar tidak berdagang, tetapi yang kami harapkan dengan penggusuran ini, pemerintah harus memikirkan nasib kami, agar mata pencaharian kami tetap ada. Bagaimana pun juga kami hanyalah masyarakat kecil yang perlu perhatian pemerintah, bukan malah digusur lalu dibiarkan begitu saja”.

5. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang.

Berikut adalah upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasi pedagang kaki lima (PKL) antara lain sebagai berikut:

1. Diberi toleransi untuk membereskan dagangannya sampai batas waktu yang ditentukan dan bila tiba.
2. Pemindahan atau relokasi pada daerah yang baru.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah uraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang ketertiban umum Pasal 20 tentang tertib bangunan dan usaha
2. Upaya yang dilakukan Sat Pol PP Kota Pontianak untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kelurahan Sungai Beliang, dengan memberikan surat perintah bongkar, 1, 2, 3 Bila tidak di indahkan oleh PKL maka langkah terkhir yang akan dilakukan adalah melakukan eksekusi.
3. Respon dari pedagang kaki lima terhadap Satpol PP Kota Pontianak dalam upaya penertiban
4. Faktor penyebab seseorang memilih menjadi pedagang kaki lima (PKL) yang meliputi beberapa faktor seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, rendahnya keterampilan, modal dan kemiskinan.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua pihak terutama Pemerintah Kelurahan Sunagai beliang Kecamatan Pontianak Barat agar memperhatikan dan mengupayakan pedagang kaki lima

(PKL) agar kehidupannya dapat meningkat menjadi pedagang kaki lima (PKL) yaitu melalui pembinaan dan pemberian modal serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL)

2. Petugas Dinas Perindustrian Dan perdagangan Pemerintah Kota Pontianak diharapkan pada saat memberikan bimbingan dan penyuluhan melibatkan pedagang kaki lima (PKL) sebagai sarana dalam penyuluhan.
3. Dari pihak perbankan hendaknya memberi kemudahan dalam hal pemberian modal dan memberikan bimbingan penggunaan modal bekerjasama dengan penyuluhan atau pendamping Kelurahan setempat.
4. Teruskan dan tingkatkan hubungan antara pedagang kaki lima (PKL), masyarakat dan pemilik modal formal melalui kepedulian social dan kekeluargaan.

F. REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka cipta

Bungin, Burhan (Ed). 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali pers.

Desy Syrqlia. 2012, *Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Pontianak Di Kecamatan Pontianak Timur*. Pontianak Fisipol Universitas Tanjungpura.

Dieajeng Nira Anggraeni. 2011, *Penegakan Peraturan Daerah Oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kab. Malang*. Universitas Brawijaya Malang

Effendy, R. 2002. *Pungawa dan Pajama, PLPIIS Unhas, Ujungpandang*.

Garna, Judistira. K. 2009. *Teori Sosial Pembangunan II*. Bandung: Primaco Akademika C.V. dan Judistira Garna Foundation.

Goldthorpe, J.E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga Kesenjangan Dan Pers*. Jakarta: Gramedia

Gunawan Sumodiningrat.1996. *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Bina Rena Pariwisata, 1990. Hlm. II)*

Nitisutarto, Mulyadi. 2009. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Afabeta

Nurhozin, 2012. *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota*. Pontianak Fisipol Universitas Tanjungpura.

Pambudi, Himawan S. 2002. *Politik Pemberdayaan, Jalan Baru Keadilan Dokumen Pertama Konsolidasi Pembaruan Desa*, Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.

Saiman, Leonardus. 2009. *Kewirausahaan (Teori, Praktek dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat

Saraka. 2002. "Model Pembelajaran Swarah dalam Pengembangan Sikap

Mental Wiraswasta". Disertasi Doktor pada PPS UPI Bandung, tidak diterbitkan.

Sudrajat, Tata. 2003. *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Masalah Anak Jalanan. Makalah. Disampaikan Dalam Seminar Anak Jalanan Surabaya.*

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta*

Supriyanto. 2004. *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.*

Suryana, 2006. *Kewirausahaan (Teori, Praktek dan Kasus). Bandung: Salemba Empat*

Yustika, Ahmad Erani. 2001. *Industrialisasi Pinggiran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*

Sumber Dokumen Pemerintah

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Kantor Satpol PP Kota Pontianak Profil Kelurahan Sungai Beliang



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dadi Eduardus
 NIM / Periode lulus : E.4111.2016 /
 Tanggal Lulus : 09 - Juni 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi
 Program Studi : Ilmu Sosial
 E-mail address/ HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodex (*) pada Program Studi Ilmu Sosial Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
 Studi di Kelurahan Sungai Belimbing Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal
 Dr. Indah Letyaningrum, M. Si
 NIP. 197304362005012001

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 31 - Agustus 2016
 Dadi Eduardus
 NIM. E.4111.2016

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodex/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)